

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)



KEGIATAN :

**PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE YANG
TERHUBUNG LANGSUNG DENGAN SUNGAI DALAM DAERAH
KABUPATEN/KOTA**

SUB KEGIATAN :

PEMBANGUNAN SISTEM DRAINASE PERKOTAAN



**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

- Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota.
- Sub Kegiatan : Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan

1. LATAR BELAKANG

Drainase memegang peran penting dalam pengaturan air limpasan hujan yang berpotensi menjadi genangan air dan banjir. Keberadaan sarana drainase yang terdiri dari sistim drainase merupakan sarana yang fungsi dan keberadaannya haruslah selalu dijaga dan dipelihara untuk menjamin keselamatan dan keamanan manusia dari bahaya banjir sebagai akibat tidak difungsikannya saluran dengan benar.

Seiring dengan pertumbuhan penduduk, perluasan dan pertambahan penggunaan lahan, seyogyanya koreksi atas fungsi dan keberlakuan saluran drainase harus dilakukan melalui upaya pembangunan infrastruktur drainase yang optimal. Dalam Pelaksanaannya drainase harus dilaksanakan secara menyeluruh serta diikuti partisipasi masyarakat. Peningkatan pemahaman mengenai drainase kepada pihak yang terlibat baik bagi pelaksana maupun masyarakat perlu dilakukan secara berkesinambungan agar penanganan drainase dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya.

Pada saat ini masih banyak ruas jalan yang ada di Indonesia yang belum memiliki saluran drainase yang layak maupun tidak ada drainase sama sekali. Hal ini juga terjadi di Kawasan Kabupaten Pesisir Selatan, sehingga pada waktu hujan sering terjadi genangan air yang bisa mengakibatkan banjir dan terjadinya kerusakan badan jalan. Oleh sebab itu perlu dilakukan pembenahan terhadap saluran drainase ruas jalan tersebut dengan memaksimalkan pembangunan saluran drainase. Kasus ini menjadi tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan. Maka pada tahun anggaran 2023 Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan mengalokasikan dana untuk penambahan pembangunan drainase pada Sub kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Maksud dari kegiatan ini adalah membangun saluran drainase untuk ruas jalan yang belum memiliki drainase.

b. Tujuan

Tujuannya dari kegiatan ini adalah untuk mengurangi genangan air yang ada di ruas jalan yang dapat merusak badan jalan serta mengganggu aktifitas jalan. Selain itu juga untuk meningkatkan kebersihan dan keindahan lingkungan sekitarnya.

3. SASARAN

Dengan terlaksananya pekerjaan ini diharapkan dapat memaksimalkan bangunan saluran drainase ruas jalan Kabupaten Pesisir Selatan sehingga tidak ada lagi genangan air di sepanjang ruas jalan tersebut.

4. NAMA ORGANISASI PELAKSANA KEGIATAN

Organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan Kegiatan ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Bidang Cipta Karya.

5. SUMBER PENDANAAN

Pagu Dana untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar **Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah)** yang bersumber dari Dana Alokasi Umum Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.

6. LINGKUP DAN LOKASI KEGIATAN

a. Lingkup Kegiatan

Lingkup kegiatan yang akan dilaksanakan adalah :

- Pembuatan DED Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan;
- Pembangunan Saluran Drainase SMP 2 Sutera;

b. Lokasi Kegiatan

Lokasi kegiatan berada di Kecamatan Sutera

7. METODA PELAKSANAAN

Kegiatan ini dilaksanakan secara kontraktual yang akan dikerjakan oleh pihak ketiga.

8. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan Kegiatan direncanakan dari bulan Januari sampai dengan Agustus 2023.

9. KELUARAN/PRODUK YANG DIHASILKAN

Keluaran akhir atau produk yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah :

- a. Konstruksi fisik berupa bangunan saluran drainase dan plat beton;
- b. Dokumen hasil pelaksanaan konstruksi meliputi :
 1. Gambar-gambar pelaksanaan (shop drawings).
 2. Semua berkas perizinan yang diperoleh pada saat pelaksanaan konstruksi fisik.
 3. Kontrak kerja pelaksanaan konstruksi fisik dengan pelaksana konstruksi, pekerjaan pengawasan oleh pengawas pekerjaan, beserta segala perubahan /addendumnya.
 4. Laporan harian, mingguan, bulanan yang dibuat selama pelaksanaan konstruksi fisik oleh pelaksana konstruksi, serta laporan akhir pengawasan, dan laporan akhir pengawasan berkala oleh pelaksana pengawasan.

5. Gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan Backup Data, Final Quantity dan Asbuilt Drawing.
6. Berita acara perubahan pekerjaan, pekerjaan tambah/kurang, serah terima I dan II, pemeriksaan pekerjaan, dan berita acara lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan konstruksi fisik.
7. Foto-foto dokumentasi yang diambil pada setiap tahapan kemajuan pelaksanaan konstruksi fisik.

Painan, Januari 2023

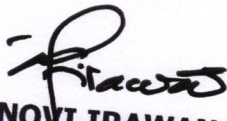
Dibuat Oleh :

Kuasa Pengguna Anggaran
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Pesisir Selatan

Mengetahui:
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Kabupaten Pesisir Selatan



DEVITRA SYAMSUNARDINI, S.T., M.M
NIP. 19720101 199701 1 001


NOVI IRAWAN, ST, MT
NIP. 19771111 200701 1 004